

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASIR**

NOMOR : 02

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 2 TAHUN 1999**

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASIR

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Ijin Retribusi Hasil Hutan Ikutan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf “a” perlu mengatur Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dalam Daerah Tingkat II Pasir.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2823) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Nomor 3419) ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1994) ;
9. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang kehutanan kepada Daerah ;
12. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor

- 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45) ;
 14. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor ...) ;
 15. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan ;
 16. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17... Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir Nomor 24 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PASIR TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN HASIL
HUTAN IKUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasir ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- f. Hasil hutan Ikutan adalah Hasil Hutan Non Kayu yang bersifat Material yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar, sarang burung walet ;

- g. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- h. Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan ;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan ;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan

yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda ;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin kepada orang atau badan untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan.

Pasal 3

- a. Rotan ;
- b. Gaharu ;

- c. Getah-getahan ;
- d. Buah Tengkwang ;
- e. Damar ;
- f. Arang ;
- g. Kulit Kayu ;
- h. Bambu ;
- i. Sarang Burung Walet ;
- j. Bahan Tikar ;
- k. Sirap ;

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi :

Pengembalian Hasil Hutan untuk kepentingan Penelitian dalam jumlah yang wajar termasuk untuk kepentingan rumah tangga yang tidak dikomersilkan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh ijin untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan ;
- (2) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diwajibkan memiliki Kantor / Tempat Usaha di Kabupaten Pasir ;

BAB III P E R I J I N A N

Pasal 5

- (1) Orang atau Badan yang mengambil Hasil Hutan Ikutan wajib memiliki ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk memperoleh ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (3) Tata Cara perijinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

- (4) Orang atau Badan diwajibkan membuat proposal pengelolaan Hasil Hutan Ikutan ;
- (5) Tata Cara, bentuk dan ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Ijin pengambilan Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan Volume Hasil Hutan Ikutan yang diijinkan untuk diambil ;
- (2) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Ijin yang bersangkutan ;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya pengecekan, pengukuran Lokasi Pemetaan dan Pengawasan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarip digolongkan berdasarkan satuan dan jenis Hasil Hutan Ikutan yang diambil ;
- (2) Struktur dan Basarnya Tarip Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS HASIL HUTAN	SATUAN	TARIP/SATUAN
1	Rotan	TON	5 %
2	Gaharu	KG	10 %
3	Getah-getahan	KG	5 %
4	Buah Tengkwang	KG	5 %
5	Damar	KG	5 %
6	Arang	KG	5 %
7	Kulit Kayu	KG	5 %
8	Bambu	BATANG	2 %
9	Sarang Burung	KG	25 %
10	Walet	LEMBAR	5 %
	Bahan Tikar	LEMBAR	2 %
	Sirap		

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) dengan harga patokan dan volume ;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahun anggaran berdasarkan harga standar setempat.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat terbitnya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD ;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, Isi, serta Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau Kurang Membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang Terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai Penyidik tindak pidana untuk melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, Mencari, dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti / melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e” ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diungkapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Ditetapkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 27 Januari 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II PASIR,**

Ketua,

Ttd.

Drs. H. ABDURRAHMAN PARTI

Diundangkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 10 Mei 2000

**BUPATI PASIR
SEKRETARIS DAERAH,**

Ttd.

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PASIR,**

Ttd.

Drs. H. AHMAD RAMLI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR
NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

I. UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

Sejalan dengan uraian tersebut diatas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf "f" Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah termasuk golongan Retribusi Perijinan tertentu, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah, dimana dalam pasal (5) dinyatakan :

Kepada Daerah Tingkat II diserahkan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan, yang meliputi :

- a. Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air ;
- b. Persuteraan Alam ;
- c. Perlebahan ;
- d. Pengelolaan hutan Milik / Hutan Rakyat ;
- e. Pengelolaan Hutan Lindung ;
- f. Penyuluhan Kehutanan ;

- g. Pengelola Hasil hutan Non Kayu ;
- h. Perburuan Tradisional Satwa Liar yang tidak dilindungi pada Areal Buru ;
- i. Perlindungan hutan dan
- j. Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Yang dimaksud dalam pasal (5) huruf “g” Hasil hutan Non Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar, sarang burung walet.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah khusus dibidang Kehutanan, perlu mengatur Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Pasal 1 s.d pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 ayat (1) huruf a | : | Yang dimaksud Hasil hutan Ikutan Rotan adalah Rotan Alam dan Hutan Budidaya |
| Pasal 3 ayat (1) huruf b | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 ayat (1) huruf k | : | Yang dimaksud Sirap adalah Sirap yang bahan bakunya berasal dari ijn yang syah dari Instansi berwenang |
| Pasal 3 ayat (1) huruf l | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 ayat (2) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 s.d pasal 12 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 13 s.d pasal 14 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 15 ayat (1) | : | Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. |